



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
DAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TENTANG



**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 28 /UN46/ KS / 2019
NOMOR : 08/ MoU/ UWKS / VII /2019

Pada hari ini Selasa, Tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (09-07-2019), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. Nama : Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si
Jabatan : Rektor Universitas Trunojoyo, Madura
Alamat : Jl. Raya Telang Po Box 2 Kamal- Madura
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.THT-KL(K)
Jabatan : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Alamat : Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Surabaya
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat antara pihak kesatu dan

pihak kedua secara bersama-sama sebagai tim dalam menjalankan bidang-bidang tersebut diatas.

2. Membina kerjasama yang berkelanjutan, terutama dalam pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Kerjasama dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan kerjasama Pendidikan atau Pelatihan
2. Kerjasama dalam bidang penelitian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui joint research (riset bersama), pelatihan metodologi penelitian, serta penulisan artikel ilmiah dan HKI
3. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat

PASAL 3 PRINSIP KERJASAMA

1. Saling menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 4 TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.

2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing pihak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proposional yang diatur kemudian berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 7 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan manapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya kesepakatan bersama ini akan dimusyawarkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK I

REKTOR

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA





Dr. Drs. H. Muh. Syarif, M.Si

PIHAK II

REKTOR

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.THT-KL(K)